



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1346/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

PASKAH MARICHA MANUPUTTY, Tempat Lahir Surabaya, 25 Maret 1967, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Rungkut Mejoyo Selatan 2/16 (N-8), RT.002/RW.001, Kel. Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan swasta, email: paskah_m@yahoo.co.id sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 01 Juli 2024 dalam Register Nomor 1346/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan Nama yang tertulis dan terbaca PASKAH MARICHA MANUPUTTY lahir di Surabaya pada tanggal 25 Maret 1967 merupakan Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3578 0365 0367 0001;
2. Bahwa Pemohon tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan Nama yang tertulis dan terbaca PASKAH MARICHA MANUPUTTY sebagaimana Kartu Keluarga Nomor: 3578 0326 1017 0010;
3. Bahwa Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 25 Maret 1967, dengan nama orang tua (ayah) kandung bernama JOHANNES MANUPUTTY, orang tua (ibu) kandung bernama HOBERTINA MATULESSY sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 251/1967 tertanggal 29 Maret 1967 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya;

Halaman 1 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1346/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan pengampunan atas nama kakak kandung Pemohon yang bernama VERRY ROBBY MANUPUTTY,
5. Bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama VERRY ROBBY MANUPUTTY tercatat lahir di Surabaya, pada tanggal 13 Oktober 1960, yang tertulis ayah JOHANNES MANUPUTTY dan ibu HOBERTINA MATULESSY sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 756/1960 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya;
6. Bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama VERRY ROBBY MANUPUTTY telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama THERESIA SUTARTI, dan telah berpisah karena perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 428/Pdt.G/2010/PN.Sby. serta telah terbit Kutipan Akta Perceraian Nomor 261/WNI/2010 tertanggal 1 September 2010 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya;
7. Bahwa dari perkawinan antara VERRY ROBBY MANUPUTTY dengan THERESIA SUTARTI, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, yang bernama, yaitu:
 - a. YEREMIA SATRIA MANUPUTTY, lahir di Waenetat, tanggal lahir 30 Juli 1994;
 - b. NJESEL HOBERTINA KARTIKA MANUPUTTY, lahir Surabaya, tanggal lahir 21 Juni 2002.
8. Bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama VERRY ROBBY MANUPUTTY tercatat telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama ESTHERINA MAGDALENA, pada tanggal 28 Maret 2011 sebagaimana tercatat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-29032011-0015 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya;
9. Bahwa ESTHERINA MAGDALENA telah pergi meninggalkan rumah VERRY ROBBY MANUPUTTY dan tidak serumah lagi, sejak 5 September 2012 (sekitar 12 tahun), sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 01 Desember 2016 yang diketahui dan ditandatangani Kelurahan Kalirungkut Surabaya;
10. Bahwa saat ini kakak kandung Pemohon yang bernama VERRY ROBBY MANUPUTTY berdasarkan pemeriksaan didapatkan adanya tanda dan gejala yang sesuai dengan kondisi Demensia berupa gangguan pada fungsi kognitif, Bahasa, motorik dan sosial yang terbatas, yang sudah mengakibatkan penurunan kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar hidup sehari-hari-hari. Gangguan ini bersifat permanen (menetap) dan cenderung mengalami kemunduran dari waktu ke waktu sehingga, cenderung

Halaman 2 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1346/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas yang memerlukan kemampuan intelektual sehingga membutuhkan bantuan dan pengawasan dari orang-orang disekitarnya, sebagaimana Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor : RS .01.01/D.XXXVII.1.4/5304/2024 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan RS Radjiman Wediodiningrat, tertanggal 25 Maret 2024;

11. Bahwa saat kakak kandung Pemohon yang bernama VERRY ROBBY MANUPUTTY sedang mendapat perawatan dan pelatihan di Panti Karya Asih sejak tanggal 03 Mei 2023, sebagaimana Surat Keterangan Rawat Inap Nomor X/II/PAK/SKRI/Pebruari/2024 yang diterbitkan Lembaga Kesejahteraan Sosial Panti Karya Asih;
12. Bahwa dengan keadaan kakak kandung Pemohon yang demikian itu maka untuk menjalankan kepentingannya di depan hukum, serta untuk memastikan hak hukumnya terjaga dengan baik, dan tetap mendapatkan haknya secara adil untuk tetap menjamin kesejahteraan hidup baik secara fisik maupun mental serta terhindar dari pengaruh yang tidak semestinya akibat kerentanan / disabilitas yang dimilikinya, harus dilakukan oleh Pengampu;
13. Bahwa Pemohon selaku adik kandung dari VERRY ROBBY MANUPUTTY, merasa cakap dan bertanggungjawab sebagai Pengampu bagi kakak kandung Pemohon (VERRY ROBBY MANUPUTTY) semata-mata untuk melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingannya dikemudian hari sampai dengan akhir hayatnya, sebagaimana telah dikuatkan dalam Kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa Pemohon (PASKAH MARICHA MANUPUTTY) sebagai calon Pengampu dinilai cukup memiliki pengetahuan dan dapat mendeskripsikan rencana apa saja untuk merawat calon terampu, baik terkait penyediaan kebutuhan harian, aspek keuangan, perawatan kesehatan, maupun tempat tinggal. Serta memiliki kemampuan dalam mempertimbangkan resiko dalam menjaga calon terampu terkait keamanan dan stabilitas fisik, mental maupun finansial, sebagaimana Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor : RS .01.01/D.XXXVII.1.4/5303/2024 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan RS Radjiman Wediodiningrat, tertanggal 25 Maret 2024;
14. Bahwa untuk menjadi Pengampu, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri, dan karena Pemohon berdomisili bertempat tinggal; di Kota Surabaya maka Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Surabaya;

Halaman 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1346/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon untuk sepenuhnya ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan Putusan berupa Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon (PASKAH MARICHA MANUPUTTY) sebagai Pengampu dari kakak kandung Pemohon yang bernama VERRY ROBBY MANUPUTTY, tercatat lahir di Surabaya, pada tanggal 13 Oktober 1960;
3. Memberikan izin kepada Pemohon selaku Pengampu untuk mewakili, membuat, serta menandatangani surat-surat maupun dokumen-dokumen segala kepentingan hukum dari kakak kandung Pemohon yang bernama VERRY ROBBY MANUPUTTY;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Apabila Majelis yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

1. Fotokopy, Kartu Tanda Penduduk, NIK 3578036503670001 tanggal 10-04-2012 atas nama PASKAH MARICHA MANUPUTTY, yang beralamat di Rungkut Mejoyo Sel 2/16 (N-8) RT.02 RW. 001 Kota Surabaya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopy, Kartu Keluarga Nomor 3578032610170010 tanggal 27-03-2024, atas nama Kepala Keluarga: PASKAH MARICHA MANUPUTTY, diberi tanda P-23;
3. Fotokopy, Petikan Akta Kelahiran Nomor 251/1967 tertanggal 10 April 14967 atas nama PASKAH MARICHA, diberi tanda P-3;
4. Fotokopy, Akta Kelahiran Nomor : 251/1967 (DAFTAR ISTIMEWA) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang semula tertulis PASKAH MARICHA menjadi PASKAH MARICHA MANUPUTTY, tanggal 27 Maret 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotokopy, Kartu Tanda Penduduk, NIK 3578031310600002 tanggal 14-05-2016 atas nama VERRY ROBBY MANUPUTY, yang beralamat di Rungkut Mejoyo Selatan 2/16 (N-8) RT.02 RW. 001 Kota Surabaya diberi tanda P-5;

Halaman 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1346/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopy, Kartu Keluarga Nomor 3578030201085618 tanggal 22-08-2011, atas nama Kepala Keluarga: VERRY ROBBY MANUPUTY diberi tanda P-6;
7. Fotokoy, Kutipan Akta Kelahiran No. 756/1960 tertanggal 30 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya nama VERRY ROBBY, diberi tanda P-7;
8. Fotokopy, Kutipan Akta Perceraian Nomor 261/WNI/2010, antara VERRY ROBBY MANUPUTY dengan THERESIA SUTARTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 1 September 2010, diberi tanda P-8;
9. Fotokoy, Kutipan Akta Kelahiran No. 3986/CS.IMT/1994 tertanggal 6 Oktober 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Tengah nama YEREMIA SATRIA MANUPUTTY, anak pertama dari suami istri Drh. VERRY ROBBY MANUPUTY dengan THERESIA SUTARTI diberi tanda P-9;
10. Fotokoy, Kutipan Akta Kelahiran No. 778/2002 tertanggal 11 Februari 2011 Oktober 1994, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya nama NJESELA HOBERTINA KARTIKA MANUPUTTY, anak kedua dari suami istri VERRY ROBBY MANUPUTY dengan THERESIA SUTARTI diberi tanda P-10;
11. Fotokopy, Kutipan Akta Perkawainan Nomor 3578-KW-29032011-0015, antara VERRY ROBBY MANUPUTY dengan ESTHERINA MAGDALENA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 29 Maret 2011, diberi tanda P-11;
12. Fotokopy, Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh VERRY ROBBY MANUPUTY. DRH, pada tanggal 01 Desember 2016 yang menyatakan Istrinya bernama ESTHERINA MAGDALENA M sudah tinggal serumah lagi dengan VERRY ROBBY MANUPUTY. DRH, diberi tanda P-12;
13. Fotokopy, Surat Pengantar Nomor RS.01.01/D.XXXVII/5727/2024, tanggal 3 April 2024, tentang Kesehatan jiwa An. VERRY ROBBY MANUPUTY No.RM 155297 dan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor: RS.01.01/D.XXXVII.1.4/5304/2024, diberi tanda P-13;
14. Fotokopy, Surat Keterangan Rawat Inap No. X/II/PKA/SKRI/Pebruari/2024, tanggal 10 Pebruari 2024 yang membenarkan bahwa An. VERRY ROBBY MANUPUTY,drh sedang mendapat perawatan dan pelatihan di Panti Karya Asih sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan sekarang atas permintaan keluarga, diberi tanda P-14;
15. Fotokopy, Surat Pengantar Nomor RS.01.01/D.XXXVII/5727/2024, tanggal 3 April 2024, tentang Kesehatan jiwa An. VERRY ROBBY MANUPUTY No.RM

Halaman 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1346/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155297 dan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor:

RS.01.01/D.XXXVII.1.4/5303/2024, diberi tanda P-15;

16. Foto-foto, diberi tanda P-16;

Bahwa surat bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. YEREMIA SATRIA MANUPUTTY, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai adik dari bapak Verry Robby Manuputy dan tantenya saksi, saksi juga tahu dengan bapak Verry Robby Manuputy, yaitu sebagai ayah kandung saksi;
- Bahwa benar saksi mengetahui surat Permohonan Pengampunan yang diajukan oleh tante Paskah Maricha Manuputty karena Papanya saksi berdasarkan pemeriksaan didapatkan adanya tanda dan gejala Demensia berupa gangguan pada fungsi kognitif, bahasa, motorik dan sosial yang terbatas, yang mengakibatkan penurunan kemampuan dalam kehidupan sehari-hari -hari membutuhkan bantuan dan pengawasan dari orang-orang disekitarnya;
- Bahwa benar Papanya saksi sekarang sedang dirawat di Panti Karya Asih Lawang Malang sejak tahun 2023;
- Bahwa Pemohon dipilih menjadi Pengampu oleh keluarga Papanya Saksi sudah tidak memiliki istri dan Pemohon sudah dianggap menjadi ibunya sendiri dan tinggalnya berdekatan;

2. RAHMITA WARA SAYEKTI, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon di Panti, bekerja sebagai Perawat pada Panti Karya Asih Lawang sejak tahun 2010 s/d sekarang;
- Bahwa benar Saksi yang merawat Bapak Verry Robby Manuputy di Panti Karya Asih sejak tanggal 3 Mei 2023 karena keluarganya sudah tidak sanggup merawat pak Verry Robby Manuputy;
- Bahwa Bapak Verry Robby Manuputy masuk Panti karena menderita sakit Demensia tidak bisa berinteraksi dengan orang lain;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara

Halaman 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1346/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi permohonan dari Pemohon, permohonan Pemohon adalah tentang permohonan *pengampuan* yaitu terhadap kakak kandung Pemohon bernama VERRY ROBBY MANUPUTTY;

Bahwa, permohonan Pemohon untuk menjadi *pengampu* terhadap kakak kandungnya tersebut, berdasar alasan karena kakak Pemohon dalam kondisi Demensia berupa gangguan pada fungsi kognitif, Bahasa, motorik dan sosial yang terbatas, sebagaimana Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor: RS .01.01/D.XXXVII.1.4/5304/2024 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan RS Radjiman Wediodiningrat, tertanggal 25 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan mengadili permohonan *pengampuan* yang diajukan oleh Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Negeri (kewenangan secara Relatif) untuk mengadili permohonan dimaksud diatur dalam Pasal 436 KUHPerdara, menyatakan; *semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan*;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti yang menunjukkan tempat kediaman atau berdiam yang *diampu*, berdasarkan **bukti P-14**, yaitu berupa Fotocopy, Surat Keterangan Rawat Inap No. X/II/PKA/SKRI/Pebruari/2024, tanggal 10 Pebruari 2024 An. VERRY ROBBY MANUPUTY, drh sedang mendapat perawatan dan pelatihan di Panti Karya Asih sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan sekarang atas permintaan keluarga;

Menimbang, bahwa karena pihak yang hendak *diampu* tersebut secara nyata berada dalam perawatan di Lembaga Kesejahteraan Sosial PANTI KARYA ASIH di Lawang Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa memperhatikan **bukti P-14** tersebut dikaitkan dengan Pasal 436 KUHPerdara maka Pengadilan Negeri Surabaya secara *relative* tidak berwenang mengadili perkara yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang secara relatif mengadili perkara

Halaman 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1346/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dari Pemohon, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 KUHPerdara dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang ditetapkan sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh Sri Iswahyuningsih, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim

Sri Iswahyuningsih, S.H., M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H

Perincian biaya-biaya :

1.	Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK Perkara)	Rp. 100.000,00
3.	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4.	Biaya Saksi Sumpah	Rp. 100.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	<u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00 +</u>

J u m l a h..... Rp. 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah);